

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pajak

Pajak adalah kewajiban kontribusi yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau entitas secara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seoptimal mungkin (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan). Dengan kata lain pajak diartikan sebagai iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara, dimana iuran tersebut dapat dipaksakan dengan tidak menerima manfaat timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Darmawan, et al., 2018 dalam Pratiwi dan Irawan, 2019). Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah dimana hal tersebut dapat dipaksakan sesuai ketentuan undang-undang, dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kemakmuran rakyat (dari rakyat kembali ke rakyat).

2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta deretannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan peralatan teknik yang bergerak pada jenis mesin atau peralatan lain yang fungsinya untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi perbaikan kendaraan berupa tenaga penggerak kendaraan bermotor (Putri et al., 2022). Pajak kendaraan bermotor dihitung dengan mengalikan dua komponen utama, yaitu: harga jual kendaraan bermotor dan berat yang menunjukkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah). Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi adalah sebagai berikut: tarif paling rendah sebesar 1% dan tarif paling tinggi sebesar 2% untuk kendaraan bermotor pertama, sedangkan untuk kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif dengan tarif paling rendah sebesar 2% dan tarif paling tinggi sebesar 10% (Aisyah et al., 2023).

2.1.3. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (1991) menciptakan teori TPB ini, menurutnya perilaku ditentukan oleh keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya (Dewi dan Jati, 2018 dalam Darmawan dan Wirasedana, 2022). *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah pengembangan dari *theory of reasoned action* yang tercipta karena keterbatasan model pertama dalam menangani perilaku individu yang kontrol perilakunya kurang memadai, dimana TPB ini digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis perilaku manusia (Putri, 2023). Dalam hal kepatuhan wajib pajak, keputusan untuk melakukan pembayaran didasarkan pada keniatan secara sadar bahwa kendali atas wajib pajak akan berdampak langsung pada kepatuhannya (Bhutta et al., 2019). Terdapat tiga komponen utama yang mempengaruhi adanya niat untuk berperilaku yaitu kepercayaan perilaku (*behavioral belief*), kepercayaan normatif (*normative belief*), dan kepercayaan kontrol (*control belief*) (Sussman dan Gifford, 2019). Penjelasan terkait tiga komponen tersebut (Darmawan dan Wirasedana, 2022) diantaranya yaitu:

- 1) *Behavioral belief* mengacu pada keinginan seseorang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar tercapai hasil yang diharapkan.
- 2) *Normative belief* mengacu pada norma yang dibentuk oleh individu untuk membuat keputusan.

3) *Control belief* mengacu pada seberapa jauh seseorang dapat mengontrol perspektif saat membuat keputusan.

Teori TPB mengacu pada harapan yang dipresepsikan kepada seseorang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan mendorong seseorang untuk mematuhi kewajiban pajaknya dengan menetapkan tarif pajak secara adil, tidak memberatkan wajib pajak, memahami peraturan pajak, dan memberikan sanksi pajak untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak (Cahyani dan Noviani, 2019).

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan disini artinya bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak (Kurnia, 2017 dalam Nazwah dan Machdar, 2023). Terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan perpajakan formal yang merujuk pada kewajiban pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan formal yang diatur oleh undang-undang perpajakan, dan kepatuhan perpajakan material yang merujuk pada kewajiban pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan material yang sesuai dengan substansi dan

tujuan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017 dalam Kowel et al., 2019).

2.1.5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku berupa perasaan yang menyertakan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertakan dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak (Hidayati, 2014 dalam (Khorida et al., 2020). Pengertian lain menyebutkan kesadaran pajak adalah ketika anda: memahami dasar hukum perpajakan, memahami peran pajak sebagai pembiayaan negara, mengetahui kewajiban pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak anda dengan benar (Aswati, et al., 2018 dalam Supriatiningsih et al., 2023). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan implementasi peraturan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan sesuai *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Susanto dan Arfamaini, 2021).

2.1.6. Sanksi Administratif

Sanksi pajak terbagi menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan pidana (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan). Sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan terhadap negara karena melanggar ketentuan umum dan tatacara perpajakan, sedangkan sanksi administratif adalah pembayaran dalam bentuk denda, bunga, dan kenaikan (Virgiawati dan Kirana, 2019). Sanksi administrasi perpajakan merupakan alat pencegahan untuk wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan, dengan kata lain sanksi ini menjamin bahwa peraturan perpajakan akan diikuti, dipatuhi, dan ditaati (Sebayang dan Lubis, 2022). Adanya sanksi tersebut berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan wajib pajak yang melanggar hukum, maka jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi hukum seperti denda administrasi, hukuman, atau pajak karena tidak memenuhi kewajiban (Darmayanti, 2016 dalam Juliantari dan Sudiartana, 2021).

2.1.7. Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan merupakan proses reformasi dan pembaharuan administrasi pajak yang dilakukan oleh warga mencakup semua aspek teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia (Pratiwi dan Irawan, 2019). Pengertian lain menyebutkan bahwa sistem administrasi pajak

merupakan program yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk mengembangkan sistem perpajakan terutama dalam bidang administrasi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak negara (Kusuma, 2019). Penggunaan dari sistem administrasi perpajakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola pajak secara efektif dan efisien (Bangun et al., 2022). Adanya sistem administrasi perpajakan mengubah kebijakan, administrasi, dan pengawasan pajak yang semula dilakukan secara manual menjadi secara digital atau menggunakan teknologi, dimana adanya sistem tersebut berdampak positif bagi pegawai maupun pembayar pajak (Arrum et al., 2021).

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian – penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Kesamaan Variabel	Hasil
Indah Pratiwi, Arry Irawan (2019)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	X ₁ : Sistem administrasi perpajakan modern X ₂ : Sanksi pajak. Y :	X ₁ : Sistem administrasi perpajakan X ₂ : Sanksi pajak. Y : Kepatuhan	Sistem administrasi perpajakan modern dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Kesamaan Variabel	Hasil
	Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	wajib pajak kendaraan bermotor	terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Serta Sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hilwatun Nazwah, Nera Marinda Machdar (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede)	X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak, X ₂ : Sanksi Pajak. X ₃ : Pelayanan Fiskus. Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Z: Religiusitas	X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak, X ₂ : Sanksi Pajak.	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta Religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Annisa' Arrum, Nik Amah, Moh.Ubaidillah	Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan	X ₁ : Lingkungan Wajib Pajak,	X ₂ :Modernisasi Sistem	1.Lingkungan wajib pajak dan modernisasi sistem

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Kesamaan Variabel	Hasil
(2021)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi	X ₂ :Modernisasi Sistem Administrasi. Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Z: Religiusitas	Administrasi.	administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2.Lingkungan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3.Religiusitas tidak memoderasi modernisasi lingkungan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Dirah Santika Sebayang, Reza Hanafi Lubis (2022)	Pengaruh Pengenaan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera	X ₁ :Sanksi Administratif, X ₂ : Kesadaran Wajib Pajak, X ₃ : Penerapan E-Samsat. Y : Kepatuhan Pajak Kendaraan	X ₁ :Sanksi Administratif, X ₂ : Kesadaran Wajib Pajak, Y : Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	1.Sanksi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Penerapan Program

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Kesamaan Variabel	Hasil
	Utara	Bermotor		E-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP. 2. Secara simultan sanksi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan E-samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat medan seghozali .
Rosari Natasia Palit, Tinneke E. M. Sumual, James Manengkey (2021)	Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon	X: Sanksi Administrasi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	X: Sanksi Administrasi Pajak	Sanksi administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT Kota Tomohon.
Viva A. A. Kowel, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkuman (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	X ₁ : Pengetahuan wajib pajak, X ₂ : Kesadaran wajib pajak, X ₃ : Modernisasi administrasi perpajakan. Y: Kepatuhan	X ₂ : Kesadaran wajib pajak, X ₃ : Modernisasi administrasi perpajakan. Y: Kepatuhan kendaraan bermotor	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Kesamaan Variabel	Hasil
	Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan	wajib pajak kendaraan bermotor		bermotor
Agata Novena Surya, Sabam Simbolon (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara)	X_1 : Pengetahuan pajak X_2 : Kesadaran wajib pajak X_3 : Program Samsat Corner, X_4 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	X_2 : Kesadaran wajib pajak X_4 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, program samsat corner, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Viggy Anggini, Rika Lidyah, Peny Cahaya Azwari (2021)	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	X_1 : Pengetahuan X_2 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Z : Religiusitas	X_2 : Sanksi Pajak	1. Pengetahuan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Religiusitas memoderasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Religiusitas tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Kesamaan Variabel	Hasil
				pribadi.
Swasta bangun, Posman WH Hasibuan, Suheri (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior	X ₁ : Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, X ₂ : Kesadaran Wajib Pajak X ₃ : Sanksi Manajemen Perpajakan. Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	X ₁ : Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, X ₂ : Kesadaran Wajib Pajak	Peran sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan sanksi manajemen perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, Dwi Jaya Kirana (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan)	X ₁ : Pengetahuan wajib pajak X ₂ : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X ₃ : Sanksi pajak Y : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	X ₂ : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X ₃ : Sanksi pajak Y : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2. Logika dan Penurunan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran membayar pajak dapat didefinisikan sebagai sikap moral yang dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan negara dan berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara (Juniati dan Esetiawan, 2017 dalam Harlia et al., 2022) Semakin tinggi suatu tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik juga pemahaman dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik (Susanto dan Arfamaini, 2021). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Khorida et al., 2020) dan (Sebayang dan Lubis, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.2 Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan diikuti, dipatuhi, atau diterapkan (Khorida et al., 2020). Jika wajib pajak melanggar sanksi perpajakan sesuai dengan *Theory Planed of Behavior*, mereka akan takut membayar lebih banyak pajak daripada yang harus mereka

bayar, dimana hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk berusaha menghindari sanksi perpajakan dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Anggini et al., 2021). Sanksi administratif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sebayang dan Lubis, 2022) dan (Palit et al., 2021). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sanksi Administratif Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.3 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem administrasi yang disempurnakan atau diperbarui untuk menawarkan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak menggunakan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Walsh, 2012 dalam Sari dan Jati, 2019). Jika sistem administrasi perpajakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak dan mempertimbangkan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keakuratan informasi, wajib pajak akan menjadi patuh terhadap perpajakan (Virgiawati dan Kirana, 2019). Pernyataan tersebut menunjukkan sistem administrasi perpajakan yang semakin dekat masyarakat akan membuat masyarakat lebih patuh terhadap pembayaran pajaknya. Wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak terbantu dengan adanya Samsat Keliling dan SAKPOLE. Sistem administrasi

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Virgiawati dan Kirana, 2019) dan (Arrum et al., 2021). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:


H₃: Sistem Administrasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.4 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Memoderasi Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Seseorang percaya pada landasan sistem perpajakan yang baik yaitu adanya penerapan fasilitas dan pelayanan pemerintah melalui sistem administrasi perpajakan, hal itu membuat masyarakat akan patuh dalam membayar pajak. Semakin baik pelayanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara efektif dan efisien. Semakin modern sistem perpajakan maka akan membuat wajib pajak patuh dan kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian (Kowel et al., 2019) yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sistem Administrasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.3. Kerangka Penelitian



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian